

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematisasi dari berbagai undang-undang tentang korupsi dengan melihat perkembangan dari pengertian, unsur-unsur dan sistem hukumnya maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian mengenai korupsi mengalami perluasan, yaitu semua bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, masuk dalam pengertian korupsi..
2. Peraturan Perundangan tentang korupsi pada tahun 1957-1960 kurang bisa mengakomodasi perbuatan korupsi pada tahun tersebut karena dalam perundang-undangan harus mensyaratkan adanya kejahatan koruptif, kemudian dilihat dari penegakan hukumnya kurang bisa konsisten, dalam peraturan perundang-undangan korupsi terdapat dua pertanggung jawaban hukum, yaitu secara pidana dan perdata, dimana pertanggung jawaban secara pidana harus didahulukan dari pertanggung jawaban perdata.

B. Saran

Setelah melihat perkembangan pengertian dan unsur-unsur korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang korupsi, maka penulis memunculkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau “top political will” secara konsisten dari para penyelenggara negara;
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggung jawaban pidana terlebih dahulu kemudian pertanggung jawaban secara perdata.
3. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alatas. S, 1980, *The Sociology Of Corruption*, Singapore, Times Book Internasional
- Hadjon Philipus M , 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, Majalah FH Universitas Airlangga Surabaya.
- Kansil. C.S. T, 1984, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta
- Kian Gie, 2003. *Permasalahan Korupsi di Indonesia*.
- Klitgaard, R Dan Maclean, R, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta Press.
- _____ , 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia
- Marzuki Mahmud. P. 2001. *Penelitian Hukum*. Yuridika Surabaya
- Mertokusumo, S, *Penemuan Hukum*.
- Projdjohamijojo. M, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju.
- Singgih.2002. *Dunia Pun Memerangi Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan Jakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soekanto, S, Mamudji S. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni

_____, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana*, Sinar Baru Bandung.

Sunggono, B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Artikel dan karya Ilmiah :

1. AM Asrun, *Vonis Bebas Akbar Tanjung Antitesis Pemberantasan Korupsi*. 2004
2. Frans Hendra Winarta, *Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia*. September 2004.
3. _____, *Penerbitan SP3 Terhadap Kasus BLBI : Preseden Buruk Bagi Penegakan Hukum di Indonesia*. 2004
4. Jurnal Transparansi Edisi 24 September 2000, Ketua MPR Amien Rais: "*Ada pihak-pihak yang membela korupsi*"
5. J.E. Sahetapy, *Problematik Beban Pembuktian Terbalik*. 2003
6. Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan DI Yogyakarta, *Korupsi, tanggung jawab siapa?*,
7. M Hadi Shubhan, "*Dissenting Opinion*" *Putusan Akbar*, 2004
8. Sucahyo, *korupsi*, 2003

Kamus :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, penerbitan Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Peraturan penguasa militer No : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 april 1957
2. Peraturan penguasa perang pusat angkatan darat No : Prt/013/Peperpu/013/1958
3. Undang-undang No. 24 Prp. 1960 tentang pengusutan dan penuntutan tindak pidana korupsi
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Kabar :**1. Harian Kompas**

- a. 24 Februari 2004, "*SP3 terakhir dikeluarkan Kejaksaan Agung*"
- b. 4 maret 2004, "*Klasifikasi korupsi di lingkungan Polri*"
- c. 14 November 2003, "*Tampaknya gerakan antikorupsi belum mampu menjadi gerakan bersama*"

- d. 03 Januari 2005, "*Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang diharapkan independen dan demokratis*"

2. Harian Jawa pos

- a. 6 juli 2004, "*Skandal korupsi Abdullah Puteh*"

Internet :

<http://Yahoo/kekuasaannegara1.com>, 2004

<http://Yahoo/kekuasaannegara2.com>, 2004

<http://Yahoo/kekuasaannegara3.com>, 2004





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : A. HENDRO DWI SETYO UTOMO
Nomor Mahasiswa : 03 / 941 / PS / MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kajian Sejarah Hukum
Terhadap Pengertian Korupsi

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Bp. St. Harum Pudjiarto, SH, M.S

.....

.....

2. Bp. Y. Hartono, SH, M.Hum

.....

.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : A. HENDRO DWI SETYO UTOMO
Nomor Mahasiswa : 03 / 941 / PS / MH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kajian Sejarah Hukum
Terhadap Pengertian Korupsi

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(ketua)		
1. Ibu. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, M. Hum
(Sekretaris)		
2. Bp. St. Harum Pudjiarto, SH, M.S
(Anggota)		
3. Bp. Y. Hartono, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Ibu. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, M. Hum

PERNYATAAN

Dalam Tesis yang berjudul ” **Kajian Sejarah Hukum Terhadap Pengertian Korupsi**” penulis ingin menyatakan bahwa, apa yang dinyatakan dalam tesis ini adalah hasil dari penulis sendiri, dimana dalam tulisan ini yang didukung dengan karya ilmiah dari penulis lain. Apabila terdapat sesuatu penjiplakan karya ilmiah milik orang lain, maka penulis siap untuk menerima sanksi atas konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Penulis

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pengertian, unsur-unsur, dan sistem hukum mengenai peraturan tentang korupsi. Penelitian ini menggunakan kajian sejarah hukum tentang pengertian korupsi, unsur-unsur, dan sistem hukum tentang korupsi, dengan melakukan suatu abstraksi terhadap norma hukum positif tentang korupsi yang berlaku di Indonesia kemudian dikaitkan dengan implementasi peraturan hukum tersebut dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan melakukan abstraksi terhadap norma hukum positif yaitu tentang korupsi, dengan mendasarkan teori-teori hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, kamus hukum.

Sejarah hukum mengenai pengertian dan unsur-unsur korupsi mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (Diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, kemudian dari segi implementasinya. Dilihat dari segi implementasinya penyelesaian dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia lebih cenderung ke pertanggung jawaban perdatanya dari pada pertanggung jawaban pidananya.

Kata-kata kunci : Sejarah Hukum, Norma Hukum, Korupsi

ABSTRACT

This research was conducted to evaluate the development of corruption law regulation regarding to its understanding, elements, and system. This research used historical law analysis concerning the corruption law understanding, elements, and system with an abstraction to positive norm of law concerning corruption applying in Indonesia then related to the implementation of law in society.

This research used historical law analysis concern to positive law norm concerning corruption based on law theories.

Data used in this research was primary law materials which in the form of law and regulation concerning law corruption and the secondary law materials in the form of articles, law dictionary.

Historical law about the understanding and corruption materials growth that is in the form in wide meaning, consist of money giving, goods, rebate (discount), commission, interest free loan, ticket for journey, free medication, and other facilities, then from the implementation side, the solution and eradication of corruption that happened in Indonesia more to the civilian responsibility than of crime responsibility.

Key words : historical law, norm of law, corruption

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah bapa disurga atas berkat dan bimbingan serta anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul “ **Kajian Sejarah Hukum Terhadap Pengertian Korupsi**” dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam pengerjaan thesis ini, penulis tentu tidak bekerja sendirian, melainkan ada banyak dukungan dan bantuan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bp. Dr. Slamet Sarwono, MBA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu. Dr. Sukmawati Sukamulja, selaku Direktur Program pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu. Dr. MG. Endang Sumiarni, SH, M. Hum, selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bp. St. Harum Pudjiarto, SH, M.S, selaku dosen pembimbing I.
5. Bp. Y. Hartono, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Sdr. Miko Saputra, SH, atas kerjasamanya dalam pengumpulan data dan penelitian.

8. Segenap staf Admisi yang telah membantu dalam prosedur penelitian.
9. Papa, Mama, kakak, adik dan segenap keluargaku yang telah membantu dan mendorong serta memberikan semangat yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Ucapan khusus untuk Cecillia Hellen Prewietta atas dukungan dan semangat serta cinta untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan thesis ini.
11. Teman-teman kampus terima kasih atas pemikiran dan inspirasi yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dan berkat dari Allah Bapa di surga.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan-keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga thesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Yogyakarta, 23 Februari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.	iii
PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Batasan masalah	6
3. Keaslian penelitian	7
4. Manfaat penelitian.....	7
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Sistematika penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Korupsi	10
1. Pengertian korupsi.....	10
2. Unsur-unsur korupsi	17

B. Sejarah hukum.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis penelitian	24
B. Pendekatan	24
C. Sumber Data	24
D. Analisis	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Sejarah peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia	27
1. Masa pemerintahan Presiden soekarno (1945-1966)	28
2. Masa Pemerintahan Soeharto (1967-1998).....	29
3. Masa pemerintahan Presiden B. J Habibie (1998-1999).....	33
4. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001).....	34
5. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004).....	35
B. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam Undang-undang korupsi..	36
C. Kekuasaan dalam Perspektif Teori Negara	48
1. Kekuasaan Negara.....	48
2. Kekuasaan Legislatif.....	53
3. Kekuasaan Eksekutif.....	56
D. Sistematisasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi	57
E. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi	59
F. Implementasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

